



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188 / 48 / 404.012 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Formns Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 15);

25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
26. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 2);
27. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/47/404.013/2006 tentang Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/49.4/404.013/2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 02).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintah dan Pembangunan Madiun;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
  5. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Direktur Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  6. Masing-masing Anggota P2TP2A yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/ 48 /404.012/2020  
 TANGGAL : 3 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Jabatan Dalam P2TP2A	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Intansi
1	2	3	4
1	Pembina :	a. BUDI SULISTYONO	Bupati Ngawi
		b. ONNY ANWAR	Wakil Bupati Ngawi
2	Pengarah :	a. Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
		b. RICKY FERDINAND, SH.	Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
		c. ALI SUNHAJI, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
		d. AKBP DICKY ARIO	Kepala Kepolisian Resort Ngawi
3	Penanggung Jawab	dr. NUGRAHANINGRUM	Kadin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
4	Ketua	Ir. KARTIKAWARI PINILIH	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
5	Ketua Harian	SRI WAHYUNINGSIH, Spd	Kasubnit UPPA pada Polres Ngawi
6	Sekretaris	GATOT KARIYANTO, SE	Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
7	<p><b>Anggota:</b></p> <p><b>a. Bidang Pencegahan</b></p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p><b>b. Bidang Pelayanan</b></p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p><b>c. Bidang Advokasi dan Jejaring</b></p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Drs. SUPARDI, M.Pd</p> <p>Drs.SUNARNO</p> <p>SITI JARIYAH, S.Psi, M.Psi</p> <p>RIZCA AFRISSAHAYU, S.K.M</p> <p>FARID ACHMAD, SH,MH</p> <p>BULKIS HANI R.L,SKM.,M.Kes.</p>	<p>Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Ngawi</p> <p>Staf RSUD dr. Soeroto Ngawi</p> <p>Staf UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p>
8	<p><b>Pedamping Lapangan Korban KDRT :</b></p>	<p>a. Dra. YAYUK RENI S Ds. Walikukun Kecamatan Widodaren, Ngawi</p> <p>b. Hj. INDAH WIYANDARI, SH Perum Prandon Permai, Ngawi</p> <p>c. YOU HASTANTO Jl. S. Parman No. 226 Ngawi</p> <p>d. ATIK WIDIASTUTI Dsn. Plosorejo, Ds. Jagir Kec. Sine Kab. Ngawi</p>	<p>Anggota Forum Perempuan Ngawi</p> <p>Anggota Forum Perempuan Ngawi</p> <p>Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</p> <p>Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</p>

1	2	3	4
9	Tenaga Administrasi Penerima Pengaduan Kasus	e. UDI KURNIAWATI, SE Dsn. Ngesrep, Ds. Paras Kec. Pangkur Kab. Ngawi f. RIRIN WIDYASTUTIK, Dsn. Pule, Ds. Ngrambe, Kab. Ngawi  SULASMIATIN	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)  Guru PAUD Desa Ngrambe  Anggota Komunitas Hijau Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO